

## PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI DUNIA MAYA ( Kajian *Overlapping* antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri )

Oleh: Muchtar A Hamid Labetubun

### ABSTRACT

*Overlapping between industrial copyrights and design in practice generates interpretation difficulties. the Government revises Industrial Design Law and changes stelsel konstitutif to become deklaratif especially for protection of industrial design in illusory world, flimsily of difference if seen from the protection object, hence difficult to draw protection difference between Copyrights and Desain Industri causing results existence of overlapping creature cum right. There are two alternative of protection, but esensi arrangement object of protection of law in design area that is masterpieces in the form of product that is basically is " patern" applied membuat/ to produce goods recurringly.*

**Keyword:** *Protection of Law, Overlepping Copyrights and Design*

### A. LATAR BELAKANG.

Perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet yang demikian pesat telah memberi pengaruh sangat besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan industri dan hak cipta. Pada kenyataannya, kesiapan dan pemahaman hukum masyarakat saat ini tampaknya tidak dapat secara penuh mengimbangi akses-akses yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi itu.

Bidang hukum yang mengatur kegiatan teknologi informasi saat ini dikenal dengan dunia maya. Bidang hukum ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan hak milik intelektual, diantaranya dengan desain industri dan hak cipta. Desain industri dibidang teknologi informasi dan internet pada khususnya mencakup bentuk-bentuk desain khusus, konfigurasi, corak-corak, dan ornamen-ornamen. Bentuk karya desain industri itu dapat berupa desain *homepage* atau *website* dan desain-desain lainnya yang biasa ditampilkan dalam situs-situs internet

dan dapat diakses oleh para pengguna internet.<sup>1</sup>

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*,

---

<sup>1</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/14/0802.htm>, diakses tanggal 23 Januari 2012.

melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>2</sup>

*The World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty* atau *WCT* dirancang untuk melindungi hak cipta para komposer, artis, penulis dan lain-lain yang karyanya distribusikan melalui internet atau media digital lain. *WCT* mengatur norma internasional perlindungan terhadap kesusasteraan dan karya seni, termasuk buku-buku, program komputer, musik, seni dan film. Ini memperbaharui kesepakatan hak cipta *Berne Convention untuk Protection of Literary and Artistic Works* yang aslinya diambil tahun 1886 dan sebagian besar mengalami perbaikan tahun 1971.<sup>3</sup>

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. *Database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di pengadilan niaga maupun di mahkamah agung;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs* dan *WCT*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak desain industri di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Misalnya dalam hal seseorang yang telah mendesain *homepage* pada prinsipnya telah melahirkan karya desain industri yang ditampilkan di dunia maya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun untuk alasan praktis, internet memerlukan kecepatan dan perubahan yang terus-menerus dalam bentuk

<sup>2</sup> Muhammad Aulia Adnan <http://www.infolinux.co.id/article.php?sid=1418>

<sup>3</sup> Ibid.

dan perwajahan *homepage* serta tampilan situs *web (website)* maka harus tetap dibuka kesempatan adanya dua alternatif perlindungan atau dilindungi melalui dua rezim hukum sekaligus yaitu desain industri dan hak cipta.

Dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari objek perlindungannya, sehingga mengakibatkan kita sulit menarik perbedaan diantara kedua objek perlindungan tersebut, bahkan semakin kabur bila menampakkan adanya *overlapping* (tumpang tindih) dengan hak cipta.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan HAKI Kaitannya Dengan Dunia Maya Berdasarkan Konvensi Internasional

Indonesia menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

*The World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty* atau *WCT* dirancang untuk melindungi hak cipta para komposer, artis, penulis dan lain-lain yang karyanya distribusikan melalui internet atau media digital lain. *WCT* mengatur norma internasional perlindungan terhadap kesusasteraan dan karya seni, termasuk

buku-buku, program komputer, musik, seni dan film. Ini memperbaharui kesepakatan hak cipta *Berne Convention* untuk *Protection of Literary and Artistic Works* yang aslinya diambil tahun 1886 dan sebagian besar mengalami perbaikan tahun 1971.

Pada saat ini Indonesia telah memiliki sebuah perangkat perundang-undangan baru yang berkaitan dengan hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Peraturan perundang-undangan ini memiliki beberapa pengaturan baru yang dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi pada saat ini. Beberapa hal baru yang diatur dalam perangkat perundang-undangan ini antara lain; diberikan perlindungannya kepada program komputer secara menyeluruh baik ia dalam bentuk *Source Code* atau *Object Code*, *Anti Circumvention*, *Digital Rights Management* dan lain sebagainya. Undang-undang hak cipta inilah yang menjadi dasar perlindungan hukum dari perlindungan hukum bagi program komputer secara umum dan internet secara khusus, sebagaimana diatur dalam *WCT (WIPO Copyright Treaty)*.

Pasal 72 (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan atau menyalin program Komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya. Yang dimaksud kode sumber adalah sebuah instruksi (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*)...”

Pencipta sebagai pemilik hak cipta atas program komputer yang dibuatnya dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan atau menyebarluaskan atau memodifikasi program komputer buatannya dengan menggunakan mekanisme lisensi (pasal 45(1) dan pasal 2(1) Undang-undang No. 19 tahun 2002). Lisensi merupakan perangkat hukum yang berbeda

dibandingkan dengan pengalihan hak cipta. Pihak yang mendapatkan lisensi program komputer (licensee) bukan merupakan pemilik dari program komputer. Lisensi hanyalah merupakan sebuah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta dan sama sekali bukan merupakan pengalihan kepemilikan atas hak cipta. Pencipta tetap pemilik hak cipta sepanjang hak cipta tersebut belum dialihkan. Pencipta, kecuali diatur sebaliknya, tetap dapat menjalankan berbagai hak-hak yang dimilikinya. Hak ini misalnya dalam hal terjadinya pelanggaran atas hak cipta, maka pihak yang berhak melakukan penuntutan adalah pihak pencipta dan bukan pihak penerima lisensi.

Hal baru yang terdapat dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 yaitu adanya pengaturan mengenai informasi manajemen hak pencipta (Digital Rights Management) dan juga sarana kontrol teknologi. Adanya aturan baru berkaitan dengan kedua hal tersebut merupakan sebuah langkah maju dalam usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada suatu karya cipta, mengingat pada saat ini di Indonesia khususnya pembajakan karya cipta dapat kita temui secara meluas.

Salah satu wujud dari mengeksekusi dari perlindungan hukum bagi suatu karya cipta adalah dengan menggunakan perangkat teknologi baik yang berupa piranti keras (hardware) maupun piranti lunak (software) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta. Hal ini merupakan upaya preventif dalam menghambat terjadinya penyalinan secara tidak sah. Jadi dengan menggunakan instrumen hukum ini perlindungan hak cipta tidak hanya diberikan pada Karya Cipta saja namun juga memberikan perlindungan hukum bagi perangkat pelindung karya cipta.

*Article 11 Wipo Copyright Treaty ("WCT")* menyebutkan "*Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies*

*against circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restricts acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors or permitted by law."*

Pasal 27 Undang-undang No. 19 tahun 2002 menyebutkan bahwa "Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan atau dibuat tidak berfungsi."

*Lebih lanjut Article 12 WCT* mengatur:

- (1) *Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:*
- (i) *to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
  - (ii) *to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority."*

Pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 19 tahun 2002 menyebutkan bahwa Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah."

## **2. Hubungan Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri Dalam *Ius Constitutum***

*Hak Cipta ataukah hak desain industri?* pertanyaan tersebut sering muncul dari orang-orang awam dan hal ini sering

terjadi dan merupakan “kekaburan” di dalam praktek. Seringkali kita saksikan bahwa ada iklan-iklan yang dimuat oleh berbagai Patent Attorneys untuk pemilik 1 (satu) desain tertentu yang meminta perlindungan melalui hak cipta dan menganggap haknya ini bisa melawan merek-merek dagang dari pihak lawan mereka yang telah mempergunakan “ciptaan” mereka secara “bajakan”.<sup>4</sup>

Sehingga penulis menganggap bahwasanya ada kesamaan antara hak cipta dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain itu dalam wujudnya lebih mendekati paten.

Kalau dibandingkan dengan sistem paten, maka tujuan utama adalah melindungi perkembangan dari penemuan-penemuan (*inventions*). Dan masalah hak cipta segi estetika ini memang dipandang sebagai suatu unsure yang penting untuk melindungi hak-hak dari karya yang sifatnya estetis. Jadi, kedua sistem Paten dan hak cipta yang hendak melindungi karya estetis bisa bertumbuh secara terpisah dan memisahkan satu dari lain. Dalam hubungan ini maka bisa dikatakan ada suatu bidang di bidang HAKI ini yang dianggap sebagai “*no mans land*” (daerah yang tidak bertuan). Disinilah bergerak apa yang dipandang sebagai desain industri dan eksploitasinya oleh produk-produk industri.<sup>5</sup>

Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia disebut sebagai desain industri.<sup>6</sup>

Penulis berpendapat bahwa jika dipandang dari segi artistic, maka dengan

jalan hak cipta dapat diberikan perlindungan kepada setiap desain. Namun jika dipandang bahwa perlindungan hak cipta dianggap kurang memuaskan bagi pihak yang hendak melakukan produksi berdasarkan desain tertentu yang telah dibuatnya itu. Maka dihendakilah suatu perlindungan dari desain ini secara lebih bermanfaat.

Gambaran dan pandangan seperti diatas tidaklah berlebihan melihat dari essensi objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “*pattern*” yang digunakan untuk membuat/ memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.<sup>7</sup>

Jika mau merujuk pada definisi dari desain industri itu sendiri, maka karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya;
2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi;
3. Bentuk tersebut harus juga memberi kesan estetis
4. Keseluruhan itu (point 1,2,3) harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Unsur yang terdapat pada point 1,2,3 lebih mendekati pada perlindungan hak cipta, namun unsur yang terdapat pada point 4 merupakan unsur yang harus ada dalam paten.

Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang

<sup>4</sup> Gautama, Sudargo dan Winata . R, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual; Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 63.

<sup>5</sup> ibid, hal. 67.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 467.

<sup>7</sup> Djumhana, Muhamad, 1999, *Aspek-aspek Desain Industri Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 41.

<sup>8</sup> <http://dgip.go.id/article/articleprint/36/-1/9/>

mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi manusia, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai property rights. Ada perbedaan perspektif antara keduanya. Pada hak cipta terdapat nilai estetik, efek ratio dan rasa serta efek kegunaan. Sedangkan pada desain industri penekanannya pada materi yang melahirkan kesan estetik dan mengutamakan rasa dan efek estetika.

Tujuan perlindungan hukum keduanya pun berbeda, undang-undang hak cipta misalnya, bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya, yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan yang adil dan benar dan dengan demikian dapat memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia. Berbeda dengan tujuan undang-undang desain industri, kegunaannya adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.<sup>9</sup>

Ada hubungan pula antara desain yang telah dikenal sebagai karya artistik. Misalnya, karya artistik atau bordiran yang khusus untuk pakaian pengantin. Adanya tindih menindih (*overlapping*) antara hak cipta dan desain industri seperti telah dijelaskan diatas, dalam praktek menimbulkan berbagai kesulitan interpretasi.<sup>10</sup>

Pasal 25 persetujuan TRIPs mengatur mengenai persyaratan untuk perlindungan desain industri. Masing-masing negara anggota WTO diberikan hak atau dapat menetapkan sendiri bahwa perlindungan desain industri yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek teknis atau fungsional. Persetujuan TRIPs juga memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur desain industri dalam

peraturan perundang-undangannya, baik melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur desain industri atau digabungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis sangatlah masuk akal dengan apa yang telah dikemukakan diatas bahwasanya adanya keaburan antara hak cipta dengan hak desain industri didalam praktek dan yurisprudensi perkara-perkara di Indonesia.

### **3. *Overlapping* ( Tumpang Tindih ) Antara Hak Cipta Dengan Desain Industri Dalam Dunia Maya**

Program komputer telah diakui sebagai sebuah asset yang sangat bernilai bagi perusahaan atau individu yang menciptakan atau memilikinya. Secara hukum, program komputer mulai dianggap sebagai salah satu jenis benda/ property seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya, pemilik program komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan program komputernya tanpa ijin darinya. Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah HAKI.<sup>12</sup>

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of*

<sup>9</sup> Saidin, OK, Op.ci, t hal. 470.

<sup>10</sup> Gautama, Sudargo & Winata R, op.cit, hal. 69.

<sup>11</sup> Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan & Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 416.

<sup>12</sup> Kusumadara, Afifah, 2005, *Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Materi perkuliahan HAKI PSIH (ekonomi) Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, hal. 383

*Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Salah satu hal baru yang terdapat dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 yaitu adanya pengaturan mengenai informasi manajemen hak pencipta (*Digital Rights Management*) dan juga sarana kontrol teknologi. Adanya aturan baru berkaitan dengan kedua hal tersebut merupakan sebuah langkah maju dalam usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada suatu karya cipta, mengingat pada saat ini di Indonesia khususnya pembajakan karya cipta dapat kita temui secara meluas.

Perkembangan dari teknologi digitalisasi dan juga teknologi internet telah menimbulkan sebuah tantangan baru bagi pemberian perlindungan hukum bagi sebuah karya cipta. Maraknya penyalinan dan penyebarluasan secara tidak sah terhadap suatu karya cipta telah menimbulkan tantangan tidak hanya terhadap perlindungan hukum apa yang diberikan atas suatu karya cipta, namun juga bagaimana “mengeksekusi” perlindungan hukum yang diberikan tersebut. Salah satu wujud dari mengeksekusi dari perlindungan hukum bagi suatu karya cipta adalah dengan menggunakan perangkat teknologi baik yang berupa piranti keras (*hardware*) maupun piranti lunak (*software*) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta.

Oleh karena itu, sehingga perlu diadakan perlindungan khusus untuk mengatasi pelanggaran HAKI khususnya yang berkaitan dengan dunia maya (termasuk internet) yang sedemikian pesat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan desain industri dan hak cipta.

Pemberian perlindungan hak cipta terhadap program komputer di dunia ini baru

dilakukan pada akhir 1980-an. Sebelum itu, para ahli hukum dan juga pengadilan-pengadilan di dunia beranggapan bahwa program komputer tidak termasuk kategori karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta karena program komputer tidak memiliki ciri-ciri sebuah karya tulis atau seni dan bentuknya tidak berwujud, padahal untuk memperoleh perlindungan hak cipta, suatu karya hendaklah merupakan karya tulis/karya seni dan harus dapat ditampilkan dalam bentuk yang berwujud. Akan tetapi, sebagai respon dari tekanan pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan *software* multinasional yang menuntut perlindungan hak cipta atas program komputer mereka, maka diakhir 1980-an banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, mengamandemen undang-undang hak cipta mereka untuk memasukkan program komputer dalam kategori *literary work* (karya tulis) untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta.<sup>13</sup>

Hak cipta memberikan hak eksklusif yang sangat luas terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dari program komputer, akan tetapi terdapat batas-batas perlindungan yang dapat diberikan oleh hak cipta. Berdasarkan doktrin *fair dealing* (penggunaan yang wajar menggunakan karya cipta orang lain sepanjang tidak merugikan kepentingan pencipta).<sup>14</sup> Sehingga pengguna program komputer diijinkan untuk menggandakan program komputer yang dibelinya untuk kepentingan pribadi tanpa perlu ada ijin dari pemegang hak cipta program komputer tersebut.

Perlindungan hak cipta atas program komputer secara otomatis akan diberikan sewaktu program komputer tersebut telah tampil dalam suatu medium atau bentuk berwujud lainnya. Oleh karena itu tidak diperlukan prosedur formal seperti pendaftaran program komputer, untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Walau

<sup>13</sup> *ibid*, hal 385.

<sup>14</sup> Yuliati, *Hak Cipta*, Materi Perkuliahan HAKI PSIH (Ekonomi) Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2005.

demikian, sangat disarankan bagi pencipta atau pemilik program komputer untuk mencantumkan *copyright notice* yang pada umumnya ditulis dalam format : © nama pemilik hak cipta, tahun dimana program komputer itu pertama kali dipublikasikan, All right reserved, yang ditulis pada program komputer mereka, khususnya untuk memperoleh perlindungan hak cipta secara mendunia.<sup>15</sup>

Dari sudut pandangan hukum (perlindungan atas karya cipta) perlindungan yang dibutuhkan oleh suatu karya cipta adalah sebagai berikut:

- (1). Terdapat otentifikasi atas pencipta dari sebuah karya cipta;
- (2). Dapat memberikan jaminan terhadap integritas dari sebuah karya cipta;
- (3). Penyalinan secara sah, penyebarluasan atau mengkomunikasikan lebih lanjut kepada publik adalah tidak diperkenankan apabila pencipta tidak menghendaki hal tersebut.
- (4). seorang pencipta juga mempunyai kepentingan untuk mengkomersialisasikan karya ciptanya secara elektronik.
- (5). Akses terhadap suatu Karya Cipta dapat diberikan secara terbatas kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang;
- (6). Pencipta mempunyai kepastian akan adanya pembayaran yang sepadan atas Karya Ciptanya.

Sebaliknya dalam UUDI, terhadap *home page* atau *website* internet ternyata memiliki kelemahan cukup prinsipil. UUDI hanya akan melindungi suatu karya desain setelah mulai prosedur pendaftaran (prinsip konstitutif).<sup>16</sup> Hal ini mengingat bahwasanya perlindungan di bidang desain industri akan lebih mencapai sasaran melalui mekanisme sistem pendaftaran yang digunakan oleh pemilik desain untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.<sup>17</sup>

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tersebut mempersyaratkan bahwa suatu desain hanya dapat dilindungi jika memenuhi unsur sebagai desain industri yang baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Meskipun dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2000 tersebut dimungkinkan adanya kekecualian yaitu jika diungkapkan dalam jangka waktu 6 bulan dalam pameran resmi nasional atau internasional atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan, tetapi hal ini tidak mengakomodasi kepentingan terhadap perlindungan *homepage* yang biasanya memerlukan publikasi yang cepat. Dengan demikian, terpublikasinya suatu desain industri baru melalui *homepage* tanpa didahului pendaftaran justru telah menghilangkan perlindungan terhadap karya desain tersebut, padahal proses untuk pendaftaran ini memerlukan waktu yang tidak sedikit.

Seharusnya UU No. 31 Tahun 2000 membedakan bentuk perlindungan terhadap desain-desain industri di dunia nyata dengan maya. Untuk desain-desain *homepage* seharusnya tetap digunakan stelsel deklaratif sehingga perlindungan otomatis lahir pada saat dipublikasikan.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa prosedur pendaftaran desain industri harus melalui prinsip konstitutif. Hak atas desain industri diberikan oleh negara selama ada pihak yang meminta. Secara normative disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu, antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan.

Sebagai langkah praktis, untuk melindungi desain-desain *homepage* di internet, sebaiknya para pendesain tetap memilih bentuk perlindungan melalui rezim hukum hak cipta yang saat ini pemerintah telah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2002. Perlindungan melalui UU Hak Cipta lebih menguntungkan karena menggunakan stelsel

<sup>15</sup> Kusumadara, Afifah. Loc.cit,

<sup>16</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/14/0802.htm>, diakses tanggal 23 Januari 2012.

<sup>17</sup> Djumhana, Muhamad op. cit., hal 62.

<sup>18</sup> ibid

deklaratif, di samping UU No. 31 Tahun 2000 sendiri memang tetap membuka kemungkinan perlindungan melalui hak cipta. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar dan seriap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.<sup>19</sup>

Menurut hemat penulis hal ini selaras dengan Teori Perlindungan hukum, dalam hal ini **Philipus M. Hadjon** menyebutkan ada 2 macam perlindungan hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum Preventif : kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal ini pihak oposisi dapat mengajukan keberatan tertulis yang menyangkut hal-hal substantif.
2. Perlindungan hukum Represif : bertujuan menyelesaikan sengketa. Dimana pembatalan atas dasar gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga atas dasar, karena tidak sesuai dengan aturan hukum.

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Ditjen HAKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan Undang-

undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hal tersebut. Melalui perlindungan hukum hak cipta ini, desain-desain yang dipublikasikan secara otomatis dilindungi di bawah rezim hak cipta dengan jangka waktu yang jauh lebih panjang, yaitu seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal, kecuali jika hanya mencakup program komputer yang dilindungi selama 50 tahun.

Seperti telah dikemukakan, pada awalnya karya-karya desain di bidang teknologi informasi itu di Indonesia hanya dilindungi berdasarkan UHC. Namun demikian, perlindungan melalui rezim hak cipta tetap relevan dan diperlukan dalam kaitannya dengan kegiatan. Sebab untuk alasan praktis, internet memerlukan kecepatan dan perubahan yang terus-menerus dalam bentuk dan perwajahan *homepage* serta tampilan situs *web (website)* maka harus tetap dibuka kesempatan adanya dua alternatif perlindungan atau dilindungi melalui dua rezim hukum sekaligus yaitu desain industri dan hak cipta.

Program komputer sebagai bagian penting dari teknologi informasi merupakan satu hal yang mendapat pengaturan dari Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Program komputer yang dilindungi melalui sistem perlindungan TRIPs tidak hanya mencakup program komputer yang telah dipublikasikan sehingga otomatis dilindungi sebagai hak cipta, tetapi mencakup pula program-program yang masih berbentuk rumusan awal ataupun berupa kode-kode tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 10 TRIPs yang menyatakan:<sup>20</sup>

1. *Computer programs, whether in source of object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).*

<sup>19</sup> ibid, hal. 89.

<sup>20</sup> <http://www.pikiranRakyat.com/cetak/1102/14/0802.htm>, op.cit, diakses tanggal 23 Januari 2012.

2. *Compilation of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute Intellectual Creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.*

Dari ketentuan Pasal 10 TRIPs tersebut dapat disimpulkan bahwa program-program komputer adalah yang belum berbentuk program yang dipublikasikan, termasuk kode-kode dan objek perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Bern 1971.

Dalam kenyataannya, *homepage* selalu merupakan tampilan yang di dalamnya mengandung program komputer. Sebagai contoh menu-menu yang terdapat dalam *homepage* dapat merupakan pintu akses untuk masuk ke jaringan-jaringan internet yang terkoneksi sebagai bentuk *hyperlink* atau *deep link* dengan memanfaatkan program komputer yang tersedia. Dengan demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara program komputer dengan perlindungan desain industri dan hak cipta. Bentuk perlindungan atas program komputer diatur pula dalam Pasal 11 dan 12 TRIPs yang berbunyi :<sup>21</sup>

Pasal 11:

*“ In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic work unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in the title. In respect of computer programs, this obligation does*

*not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.*

Pasal 12:

*“ Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than fifty years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within fifty years from the making of the work, fifty years from the end of the calendar year of making.*

Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama bahwa Indonesia sebagai negara peserta TRIPs wajib melindungi hak pencipta program komputer atau karya sinematografi sehingga para penemu memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau melarang penyewaan secara komersial kepada masyarakat baik karya cipta asli maupun salinan yang mereka ciptakan. Kedua, program komputer sebagai objek hak cipta yang tidak dihitung berdasarkan lamanya hidup pencipta harus dilindungi tidak kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwin publikasi karya tersebut atau jika tidak dipublikasikan maka perlindungan itu harus diberikan selama tidak kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwin karya itu dibuat.

Menurut **Emawati Junus**<sup>22</sup> rasanya terciptanya persaingan yang adil masih jauh, sistem pendaftaran yang berlaku dinilai mempunyai banyak kelemahan, sehingga memberi peluang kecurangan karena sistem pendaftaran dalam desain industri tidak memungkinkan adanya pemeriksaan substantif seperti halnya paten atau merek, kepemilikan hak desain industri akan dikeluarkan terhadap semua pemohon pertama, apabila tidak ada yang mengajukan keberatan jadi siapa dulu yang mendaftar

<sup>21</sup> *ibid.*

<sup>22</sup> Direktur Hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang Depkeh dan HAM.

dan tidak ada oposisi maka akan dikeluarkan sertifikat hak desain industri.<sup>23</sup>

Dengan demikian, berkaitan dengan kegiatan di *cyber space*, penulis dapat menyimpulkan bahwasanyadalam hal ini terdapat dua alternatif perlindungan desain industri, yaitu melalui UU No. 31 Tahun 2000 atau melalui UU Hak Cipta. Untuk program komputer perlindungan lebih memadai menggunakan UU Hak Cipta, sedangkan untuk *homepage* terdapat dua pilihan apakah dilindungi dengan UU Desain Industri atau UU Hak Cipta. Karena aktivitas internet yang memerlukan kecepatan waktu maka perlindungan *homepage* juga sangat layak dilindungi dengan UU Hak Cipta, kecuali jika pemerintah merevisi UU Desain Industri dan mengubah stelsel konstitutif menjadi deklaratif khususnya bagi perlindungan desain industri di dunia maya. Dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari objek perlindungannya, sehingga mengakibatkan kita sulit menarik perbedaan diantara kedua objek perlindungan tersebut, bahkan semakin kabur bila menampakkan adanya *overlapping* (tumpang tindih) dengan hak cipta.

Namun, menurut penulis esensi objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “patern” yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.

## C. PENUTUP

Ada kesamaan antara hak cipta dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain itu dalam wujudnya lebih mendekati paten, kedua sistem Paten dan hak cipta yang hendak melindungi karya estetis bisa bertumbuh secara terpisah dan memisahkan satu dari lain. Dalam hubungan ini maka bisa dikatakan ada suatu bidang di bidang HAKI ini yang dianggap sebagai “*no mans land*” (daerah yang tidak bertuan). Persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur desain industri dalam peraturan perundang-undangannya, baik melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur desain industri atau digabungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta. Oleh karena itu maka terlihat adanya kekaburan antara hak cipta dengan hak desain industri didalam praktek dan yurisprudensi perkara-perkara di Indonesia.

Berkaitan dengan kegiatan di dunia maya maka terdapat dua alternatif perlindungan desain industri, yaitu melalui UU No. 31 Tahun 2000 atau melalui UU Hak Cipta. Untuk program komputer perlindungan lebih memadai menggunakan UU Hak Cipta, sedangkan untuk *homepage* terdapat dua pilihan apakah dilindungi dengan UU Desain Industri atau UU Hak Cipta. Karena aktivitas internet yang memerlukan kecepatan waktu maka perlindungan *homepage* juga sangat layak dilindungi dengan UU Hak Cipta, kecuali jika pemerintah merevisi UU Desain Industri dan mengubah stelsel konstitutif menjadi deklaratif khususnya bagi perlindungan desain industri di dunia maya. Dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari objek perlindungannya, sehingga mengakibatkan kita sulit menarik perbedaan diantara kedua objek perlindungan tersebut, bahkan semakin kabur bila menampakkan adanya *overlapping* (tumpang tindih) dengan hak cipta. Namun yang menjadi esensi objek

<sup>23</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html>, diakses tanggal 25 Januari 2012

pengaturan perlindungan hukum di bidang desain yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “patern” yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/0910/ind1.html>, diakses tanggal 25 Januari 2012.

<http://dgip.go.id/article/articleprint/36/-1/9/>, diakses tanggal 16 Januari 2012

<http://www.infolinux.co.id/article.php?sid=1418>, diakses tanggal 16 Januari 2012

## DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad, 1999, *Aspek-aspek Desain Industri Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo dan Winata . R, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual; Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusumadara, Afifah, 2005, *Perlindungan Program Komputer Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , Materi perkuliahan HAKI PSIH (ekonomi) Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Saidin, OK, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan & Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Yuliati, *Hak Cipta*, Materi Perkuliahan HAKI PSIH (Ekonomi) Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, tanggal 02 Juni 2005.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/14/0802.htm>, diakses tanggal 23 Januari 2012.